

## PENJELASAN/KONSEPSI RAPERBUP

Tentang

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA EVALUASI BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

---

### A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

## B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan strategis daerah dan Program Nasional di desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan ketentuan dalam lampiran BAB II huruf D angka 5 huruf d nomor 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, regulasi mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta evaluasi belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

## C. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

## D. POKOK POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman untuk digunakan oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

**E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dalam upaya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu pengaturan tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian penjelasan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini untuk maklum dan terima kasih.

Mengetahui:  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ogan Komering Ilir



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 197103161995032002

Kayu Agung, 2025  
Plt. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Farlidena Burniat, S.E., M.M.  
Pembina/IV.a  
NIP. 197912242006041004